




**LAPORAN KINERJA
(L K j)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN**

JL. WAD DUHA Rey. IV (Komplek Perkantoran Pemda) No. 05 Pulang Pisau

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas-asas otonomi dan tugas pembentukan.

Otonomi seluas-luasnya dalam arti diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat secara luas dan komprehensif, tentunya semuanya itu berpijak pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan prinsip otonomi dimaksud maka dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, yang merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata-nyatanya, sehingga dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, perlu untuk mempertanggung jawabkan secara tepat, jelas, terukur dan sah sehingga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 2020 merupakan pertanggungn jawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;

- f. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- n. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- q. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 - 2025;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018- 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj) 2020 ini bermaksud untuk mendukung sistem administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan diharapkan mampu mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan sehingga diharapkan lebih profesional, efektif dan efisien serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah (dinamis).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program /

kegiatan di tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

C. KONDISI UMUM

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 22 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas meliputi:

- a. Memimpin
- b. Membina
- c. Mengkordinasi
- d. Merencanakan
- e. Merumuskan sasaran
- f. Mengarahkan
- g. Menyelenggarakan
- h. Mengevaluasi
- i. Melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas diatas, Kepala Dinas Pendidikan Menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati,berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Pengkoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan kabupaten
3. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pendidikan di kabupaten
4. Pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan kabupaten
5. Pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten
6. Penyelenggaraan urusan kesekretarisan Dinas.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Membawakan:

- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan BMD
- 2) Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan
 - b) Seksi PTK Sekolah Dasar (SD)
 - c) Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (8 Korwil Kecamatan)
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan , pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas ,sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Pendidikan
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan sesuai dengan norma ,standar prosedur yang ditetapkan pemerintah
4. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha kantor,rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan
5. Penyusunan data evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan dokumentasi dilingkungan Dinas Pendidikan
6. Pelaksanaan tugas lain yang dibentuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum danPerencanaan

- b. Sub Bagian Keuagandan BMD
- 2.2 Bidang Pembinaan Ketenagaan
- a.Seksi PTK PAUD dan Pendidikan
 - b.Seksi PTK Sekolah Dasar (SD)
 - c.Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 2.3 Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- a.Seksi Kurikulum dan Peniaian
 - b.Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c.Seksi Pesrta Didik dan Pembangunan Karakter
- 2.4 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 2.5 Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (8 Korwil Kecamatan)
- 2.6 Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Sumber Daya Manusia**
- Sumber Daya Manusia yang ada per 30 Desember 2020 sebanyak 53 Orang personil yang tersebar pada masing-masing Bagian / Bidang, Sub Bagian, Seksi dengan uraian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------|-----------------|
| a. Kepala Dinas | = 1 | Orang |
| b. Sekretariat | = 22 | Orang |
| c. Bidang Pembinaan Ketenagaan | = 7 | Orang |
| d. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal | = 7 | Orang |
| e. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar | = 12 | Orang |
| f. Pengawas SLTP | = 4 | Orang |
| Jumlah | = | <u>53</u> Orang |

Tabel 1. Pegawai PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Doktor (S.3)	-	-
2.	Megister (S.2)	9	0,25
3.	Sarjana (S.1)	21	0,6
4.	Diploma III (D.III)	1	0,02
5.	Diploma II (D.II)	-	-
6.	SLTA	3	0,08
7.	SLTP	1	0,02
8.	SD		
JUMLAH		35	100

Tabel 2. Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Doktor (S.3)	-	-
2.	Megister (S.2)	-	-
3.	Sarjana (S.1)	11	0.61
4.	Diploma III (D.III)	-	-
5.	Diploma II (D.II)	1	0.05
6.	SLTA	5	0,27
7.	SLTP	1	0.05
8.	SD		
JUMLAH		18	100

Melihat dari kondisi tersebut, kualifikasi pegawai berdasarkan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau masih kekurangan. Jumlah pegawai yang normative berjumlah 60 sampai 64 orang pegawai. Hal ini terlihat pada struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016, yang terdiri dari ; (a) 1 orang pejabat struktural eselon II.b, (b) 1 orang pejabat struktural eselon III.a, (c) 3 orang pejabat struktural eselon III.b (d) 10 orang pejabat struktural eselon IV.a (E) 4 orang Pengawas (F) 20 orang staf pelaksana.

Tabel 3. Pegawai menurut Pangkat / Golongan

No.	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)		
2.	Pembina utama (IV/b)	4	0,11
3.	Pembina (IV/a)	6	0,17
4.	Penata Tk.I (III/d)	7	0,2
5.	Penata (III/c)	3	0,08
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	7	0,2
7.	Penata Muda (III/a)	2	0,05
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	1	0,02
9.	Pengatur (II/c)	2	0,05
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	0,02
11.	Pengatur Muda (II/a)		
12.	Juru Muda (I/c)	1	0,02
13.	Pegawai Honorer		
JUMLAH		35	100

Tabel 4. Pegawai menurut Eselonering

No.	Eselonering	Jumlah Orang	Persentase (%)	Keterangan
1.	Eselon II.b			Kepala Dinas
2.	Eselon III.a	1	0,5	Sekretrais
3.	Eselon III.b	3	0,11	Kabid
4.	Eselon IV.a	11	0,57	Kasi
5.	Pengawas SLTP	4	0,21	Pengawas
JUMLAH		19	100	

4. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana serta fasilitas dan perlengkapan lainnya yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau adalah tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor roda dua, sebanyak 4 (empat) buah sebagai kendaraan operasional Pengawas SMP, dan Kendaraan roda empat, 3(tiga) buah

sebagai kendaraan operasional Kepala Dinas, dan Operasional angkutan (Pick Up), AC, serta tersedia gedung aula pertemuan, gedung/ruang Pengawas SMP, dan tempat parkir di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, serta pasilitas lainnya.

5. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan
- d. Pembinaan Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil)
- e. Pemberian izin dalam penyelenggaraan pendidikan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dibidang pendidikan.

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pendidikan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam pembangunan.

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pulang Pisau relatif tinggi dibanding lima tahun yang lalu, karena adanya program pemerintah wajib belajar 12 tahun melalui sekolah gratis di Kabupaten Pulang Pisau.

Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam bidang pendidikan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan.

Pencapaian dalam kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator :

- (1) angka partisipasi;
- (2) angka mengulang kelas;
- (3) angka putus sekolah;
- (4) angka kelulusan;
- (5) angka melanjutkan; dan
- (6) angka penyelesaian.

Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator :

- (1) Nilai Ujian Akhir Nasional / Ujian Nasional;
- (2) Rasio siswa guru;
- (3) Rasio siswa-kelas;
- (4) Rasio kelas-ruang kelas kelas;
- (5) Rasio laboratorium-sekolah;
- (6) Tingkat kelayakan mengajar guru.

b. Akses pada Kesempatan Belajar

Angka Partisipasi

Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan tahun 2020/2021 didapatkan bahwa angka partisipasi Murni (APM) untuk SD sebesar 77,18%, SMP/MTs sebesar 53,04% . Data ini menunjukkan bahwa anak usia 7-12 tahun

telah mendapatkan layanan pendidikan dilihat dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun, untuk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMP/MTs sebesar 6 orang dari sekitar 100 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan layanan pendidikan pada tingkat SMP/MTs semakin menurun bila di banding dengan tahun sebelumnya.

Perlu diakui bahwa fasilitas pelayanan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau masih rendah khususnya pada wilayah terpencil.

Layanan pendidikan merupakan salah satu tuntutan hak dasar masyarakat yang mutlak diupayakan. Dapat terpenuhinya tuntutan atas layanan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang kemudian pada gilirannya, secara makro dapat diharapkan akan membawa peningkatan kinerja serta daya saing dalam produktivitas kerja.

Angka Mengulang Kelas pada tahun ajaran 2020/2021 angka mengulang SD 7,19% sedangkan untung jenjang SMP sebesar 0,00%, data angka mengulang kelas untuk tiap tingkatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Angka Mengulang Kelas SD/ SMP
Tahun Pelajaran 2020/2021

No.	Jenjang Pendidikan	Persentase (%)
1.	SD/MI	7,19 %
2.	SMP/MTs	0,00 %

Sumber Data Dapodik 2020

Data tersebut di atas menunjukkan angka mengulang kelas pada SD masih cukup tinggi. Tingginya angka mengulang kelas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) pola pembelajaran kurang menarik, (2) bekal awal mereka kurang baik, dan (3) sarana yang dimiliki siswa maupun sekolah sangat kurang, sehingga tidak mampu memberikan kemudahan siswa belajar. Ketiga faktor penyebab tersebut perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan angka mengulang kelas.

Angka Putus Sekolah di wilayah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun pelajaran 2020/2021 SD 0,79% , SMP 0,79 % , dari data tersebut masih menunjukkan masih adanya siswa siswi dari semua jenjang pendidikan baik SD maupun SMP yang masih putus sekolah dengan berbagai penyebab, data angka putus sekolah untuk tiap tingkatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel
Angka Putus Sekolah SD, SMP Tahun Pelajaran 2020/2021

No.	Jenjang Pendidikan	Persentase (%)
1.	SD/MI	0,79 %
2.	SMP/MTs	0,79 %

Sumber Data Dapodik 2020

Tabel
Angka Lulus SD, SMP
Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Jenjang	Jumlah Siswa	Target (%)	Jumlah siswa Lulus	Capaian(%)
1	SD/MI/Paket A	2.169	100	1.686	98,69
2	SMP/MTs/Paket B	1.680	100	1.461	98,82


SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintahan 2020 ini bermaksud untuk mendukung sistem administrasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan diharapkan mampu mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendidikan sehingga diharapkan lebih profesional, efektif dan efisien serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah (dinamis).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program / kegiatan di tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah 2020 ini meliputi Akuntabilitas atas Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan perencanaan strategis dan program / kegiatan sebagai indikator pelaksanaan penilaian serta aspek-aspek pendukung lainnya dalam tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.Sistematika Penyajian LKj Tahun 2020



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

VISI:

Visi adalah merupakan suatu cara pandang jauh ke depan setidaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan (1) di mana kita sekarang, (2) kemana kita menuju, (3) bagaimana kita menuju ke sana, dan (4) bagaimana mengukur kemajuan pencapaiannya. Atau dengan kata lain visi adalah merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai atau diwujudkan oleh suatu organisasi untuk ke depannya.

Adapun Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau adalah :

“Terwujudnya Pendidikan Yang Mampu Membangun Insan Kabupaten Pulang Pisau Cerdas Berkarakter dan Bermartabat”.

MISI:

Misi adalah merupakan suatu tugas yang diemban atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik sesuai dengan visi yang telah atau dengan kata lain Misi adalah merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau untuk 5 (lima) Tahun, 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan KETERSEDIAAN sarana-prasarana pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi;

Meningkatkan KUALITAS/MUTU pendidikan formal dan non formal ;

Meningkatkan KOMPETENSI tenaga pendidik dan kependidikan ;

Meningkatkan KEPASTIAN/KETERJAMINAN memperoleh layanan pendidikan ;

Meningkatkan KUALITAS MANAJEMEN layanan pendidikan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun .

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupten Pulang Pisau untuk mewujudkan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya penyediaan/perluasan akses dan meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas guru dan lulusan;
3. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan ;
4. Tercapainya Peningkatan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kesetaraan.

Sasaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
7. Pendidikan Anak Usia Dini
8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
9. Pendidikan Menengah
10. Pendidikan Non Formal
11. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
13. Manajemen Pelayanan Pendidikan
14. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pendidikan

C. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Disiplin Pegawai Dinas Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100%
4	Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%
5	Meningkatnya akuntabilitas Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%
6	Meningkatnya Peran serta dalam pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Pran Serta Dalam Pembangunan	100%
7	Meningkatnya melek huruf di masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini	100%
8	Meningkatnya kualitas dan aksebelitas pendidikan dasar	Persentase Capaian Kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100%
9	Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal	Persentase Capaian Kinerja Program Pendidikan Non Formal	100%
10	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100%
11	Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%
12	Terlaksananya Sitem Pengendalian Pegawai yang Baik Lingkup Dinas Pendidikan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,726,146,971.97	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 785,000,000.00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 81,000,000.00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 160,000,000.00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 199,500,000.00	APBD
6	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Rp 290,500,000.00	APBD
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 1,325,398,000.00	APBD dan APBN
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 31,606,132,000.00	APBD dan APBN
9	Program Pendidikan Non Formal	Rp 20,000,000.00	APBD
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 4,539,100,000.00	APBD
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 982,148,000.00	APBD
12	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	Rp 15,000,000.00	APBD
	Jumlah	Rp 41,729,924,971.97	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran. Laporan Kinerja 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100 %	Sangat Berhasil
II	91% - 100 %	Berhasil
III	81% - 90 %	Cukup berhasil
IV	< 81 %	Kurang berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 (delapan) Program Kerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau adalah “ **Berhasil**” dengan nilai 93,77%. Capaian Kinerja Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Pulag pisau dapat diuraikan sebagai berikut

Sasaran 1:

program pelayanan perkantoran,peningkatan sarana dan prasarana aparatur,peningkatan disiplin aparatur,peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,peningkatan capaian kinerja keuangan,peningkatan peran serta dalam pembangunan.programpendidika anak: PAUD,TK,RA/SD,MI/SLTP.MI

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Pembangunan Infrastrukur, Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan .

Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target Renstra dan realisasi program Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. 1

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2020

No.	Tahun 2019				Tahun 2020			
	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,907,308,000.00	1,572,355,770.00	82.44	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,771,022,971.97	1,541,641,522.00	87,05
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	738,260,000.00	548,442,000.00	74.29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504,910,000.00	403,252,856.00	79,87
3	Program peningkatan disiplin aparatur	80,960,000.00	80,400,000.00	99.31	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	81,000,000.00	80,700,000.00	99,63
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	495,840,000.00	451,465,650.00	91.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
5	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	303,730,000.00	238,177,000.00	78.45	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	176,000,000.00	172,036,800.00	97,75
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,076,500,000.00	1,018,876,882.00	94.65	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	56,600,000.00	54,650,000.00	96,55
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27,074,172,471.97	22,702,843,321.00	83.85	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,037,723,000.00	926,789,195.00	89,31
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4,620,142,700.00	4,297,618,355.00	93.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29,861,815,377.00	25,548,328,050.00	85,56
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	929,140,000.00	861,405,570.00	92.71	Program Pendidikan Non Formal	5,000,000.00	3,986,000.00	79,72
10	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	29,500,000.00			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,752,846,400.00	3,510,751,486.00	93,55
11					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	408,572,000.00	356,551,550.00	87,27
12					Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran "Pembangunan Infrastruktur, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan," adalah sebesar 93,77% kategori "**Berhasil**" sedangkan dibidang keuangan mencapai 93,77 % yang berarti masuk dalam kategori capaian "**Berhasil**".

Sasaran 2:

Meningkatkan program pendidikan anak:

PAUD,TK,RA/SD,MI/SLTP.MI

Tabel. 2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
-	TK/RA	3761	95	59,71	59,71
-	SD/MI/Paket A	12277	100	88,36	88,36
-	SMP/MTs/Paket B	3887	100	93,21	68,35
2	Angka Partisipasi Murni (APM)				
-	TK/RA	3761	95	40,45	40,45
-	SD/MI/Paket A	12277	100	77,18	77,18
-	SMP/MTs/Paket B	3887	100	53,04	53,04
3	Angka Putus Sekolah (APS)				
-	SD/MI/Paket A	12277	0	0,28	0,10
-	SMP/MTs/Paket B	3887	0	0,79	0,79
4	Angka Kelulusan (AL)				
-	SD/MI/Paket A	16.063	100	98,82	98,82
-	SMP/MTs/Paket B	6.910	100	98,69	98,69
5	Persentase guru sesuai kualifikasi S1				
-	TK/RA	326	100	139	51 %
-	SD/MI/SDLB	1431	100	1198	85 %
-	SMP/MTs	467	100	444	96 %
6	Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa :				
-	TK/RA	3761	1:20	231	1 : 6
-	SD/MI	12277	1:20	1088	1 : 8
-	SMP/MTs	3887	1:20	226	1 : 5

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sasaran Strategi :

Tersedianya dan terjangkau layanan PAUD berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas di masing-masing Kecamatan/kota.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah penduduk usia 4-6 tahun	9297
2	Jumlah anak yang mengikuti PAUD	3761
3	APK PAUD $(2/1) \times 100\%$	59,71
4	JUMLAH PTK PAUD	170
5	Jumlah PTK PAUD yang sudah mengikuti peningkatan kompetensi	112
6	Kualifikasi PTK PAUD $(5/4) \times 100\%$	66

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Sasaran Strategi :

Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dengan memperhatikan inklusifitas di semua Kecamatan/kota.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah siswa SD/MI/Paket A seluruhnya	14056
2	Jumlah siswa SD/MI/Paket A kelompok usia 7-12 tahun	12277
3	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	15907
4	APK SD/MI/Paket A $(1/3) \times 100\%$	88,36
5	APM SD/MI/Paket A $(2/3) \times 100\%$	77,18
6	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B seluruhnya	5009
7	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B kelompok usia 13-15 tahun	3887
8	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	7328
9	APK SMP/MTs/Paket B $(6/8) \times 100\%$	68,35

10	APM SMP/MTs/Paket B $(7/8) \times 100\%$	53,04
11	Jumlah siswa putus sekolah SD/MI/Paket A	0,1
12	Angka putus sekolah SD/MI/Paket A $(11/1) \times 100\%$	0,79
13	Jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs/Paket B	14
14	Angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B $(13/6) \times 100\%$	0,79
15	Jumlah siswa lulusan SD/MI/Paket A tahun ajaran 2019/2020	2169
16	Jumlah siswa baru kelas 1 SMP/MTs/Paket B tahun Ajaran 2020/2021	1656
17	Angka melanjutkan dari SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B $(16/15) \times 100\%$	77,73
18	Jumlah siswa lulusan SMP/MTs/Paket B tahun ajaran 2019/2020	1680
19	Jumlah SD/MI	204
20	Jumlah SD/MI terakreditasi	158
21	SD terakreditasi $(22/21) \times 100\%$	0,88%
22	Jumlah SMP/MTs	55
23	Jumlah terakreditasi	24
24	SMP terakreditasi $(28/27) \times 100\%$	0,61
25	Jumlah Guru SD/SDLB Negeri dan Swasta	1430
26	Jumlah Guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 bersertifikasi	1221
27	Prosentase Guru SD/SDLB berkualifikasi dan bersertifikasi $(34/33) \times 100\%$	84 %
28	Jumlah Guru SMP/SMPLB Negeri dan Swasta	494
29	Jumlah Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 bersertifikasi	476
30	Prosentase Guru SMP/SMPLB berkualifikasi dan bersertifikasi $(37/36) \times 100\%$	96,3 %

Program Pendidikan Non Formal

Sasaran Strategis :

Tersedia, terjangkau pusat layanan kegiatan belajar masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	127.118
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bias membaca dan menulis	70.596
3	Prosentase literasi $(2/1) \times 100\%$	55,53
4	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan	8
5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dan bersertifikasi	0
6	Prosentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dan bersertifikasi $(5/6) \times 100\%$	0
7	Prosentase mengarusutamakan gender dalam pendidikan	0

Sumber data penduduk: BPS dalam angka Tahun 2020

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Sasaran Strategi :

Tersedia, terjangkau dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) di semua jenis dan jenjang pendidikan yang berkualitas.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah siswa SD/MI	14.056
2	Jumlah siswa SMP/MTs	5.009
3	Jumlah Guru SD/MI Negeri Swasta	1.430
4	Jumlah Guru SMP/MTs Negeri Swasta	496
5	Rasio guru dan siswa SD $(3/1) \times 1000$	1:10
6	Rasio guru dan siswa SMP $(4/2) \times 1000$	1:9

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sasaran Stratis :

Tersedia dan terlaksananya tata kelola pendidikan yang handal dalam manajemen terselenggaranya layanan prima pendidikan.

Capaian Pembangunan Tahun 2013-2020 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Perkembangan Siswa, APK dan APM TK/RA/PAUD

Tabel 17 Perkembangan Siswa, APK dan APM TK/RA/PAUD

No	Komponen	Satuan	Tahun Pelajaran / Capaian							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Orang	7.979	7.021	7.979	8.488	6.711	6.708	5.119	9,297
	4 - 6 Tahun									
2	Jumlah Siswa TK/RA/PAUD Seluruhnya	Orang	3.465	5.538	3.465	3.808	4.247	3.957	4.917	3,761
3	Jumlah Siswa TK/RA/PAUD	Orang	3.34	3.495	3.34	3.685	3.8	3.9	3.837	3,761
	4 - 6 Tahun									
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	43,43	78,88	43,43	44,86	63,21	58,99	96,05	59,71
5	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	41,86	49,78	41,86	43,41	43,41	58,14	74,96	40,45

B. Perkembangan Siswa, APK, APM, APS SD/MI/SDLB/Paket A

Tabel 18 Perkembangan Siswa, APK dan APM SD/MI/SDLB/Paket A

No	Komponen	Satuan	Tahun Pelajaran / Capaian							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk 7 - 12 Tahun	Orang	15.788	14.227	15.788	17.691	13.706	13.716	15.452	15.907
2	Jumlah Siswa Seluruhnya SD/MI/SDLB/Paket A	Orang	16.442	16.141	16.442	16.318	15.735	15.163	16.063	14.056
3	Jumlah Siswa 7 - 12 Tahun SD/MI/SDLB/Paket A	Orang	13.897	13.643	16.342	13.82	13.226	14.907	11.938	12,277
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	104,14	113.11	104,14	92,24	114.81	110.55	103,95	88,36
5	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	88,02	95.9	103,51	78,12	96,50	108.68	77,26	77,18
6	Angka Putus Sekolah (APS)	%	0,41	0.37	0,38	0.46	0,09	-	0,28	0,79
7	Angka Kelulusan	%	100	100	100	98,66	93,50	-	98,82	
8	Angka melanjutkan ke SMP/MTs	%	90,85	92.55	92,55	85,73	62,37	-	77,73	

C. Perkembangan Siswa, APK, APM, APS SMP/MTs/Paket B

Tabel 19 Perkembangan Siswa, APK dan APM SMP/MTs/Paket B

No	Komponen	Satuan	Tahun Pelajaran / Capaian							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk 13 - 15 Tahun	Org	7.333	7.065	9.333	9.108	6.15	6.833	7.413	7.328
2	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B	Org	6.458	6.869	6.458	6.674	6.763	6.47	6.91	5009
3	Jumlah Siswa 13- 15 Tahun SMP/MTs/Paket B	Org Orang	4.801	4.83	9.458	4.994	6.763	6.45	3.867	3887
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	88,07	97,26	88,07	73,28	109,97	94,69	93,21	68,35
5	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	65,47	68,37	128,98	54,83	70,36	94,39	52,17	53,04
6	Angka Putus Sekolah (APS)	%	0,74	0,31	0,31	0,46	0,24	-	0,79	0,79
7	Angka Kelulusan	%	99,96%	100	100	99,95	83,52	-	98,69	
8	Angka melanjutkan ke SMA/MA	%	83,46	84,36	84,38	85,73	85,73	-		

**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2013 s.d 2020
Kabupaten Pulang Pisau**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia 15-65 tahun yng bisa membaca dan menulis	91,831	86.850	87.500	64.245	73.081,99	68.713		70.596
2	Jumlah Penduduk Usia 0-65 tahun	92.900	87.840	88.861	64.894	73.019	92.023	81.878	127.118
3	Angka Melek Huruf	98,85%	98,87%	98,48 %	99%	99%	75%		55,53

Suber data penduduk Proyeksi BPS dalam Angka 2020

**Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2013 S.D 2020 Kabupaten Pulang Pisau**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/PAUD/Penitipan Anak								
1.1	Jumlah gedung Sekolah	120	120	189	135	126	126	170	170
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 4-6	7,979	7.979	7,041	3.800	6711	6708	5119	7,328
1.3	Rasio	1:66	1:66	1:37	1:28	1:53	1:53	1 : 30	1:43
2	SD/MI								
2.1	Jumlah gedung Sekolah/Ruang Kelas	1.142	1.119	207	207	206	206	1133	1150
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12	15.788	14.227	14.322	13.226	13706	13716	15.452	15,907
2.3	Rasio	1:723	1:787	1:69	1:64	1:67	1:67	1:15	1:14
3	SMP/MTS								
3.1	Jumlah Gedung Sekolah/ Ruang kelas	248	264	389	55	55	55	226	274
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15	7.333	7.065	7.147	4.327	6150	6833	7.413	7,328
3.3	Rasio	1:30	1:27	1 : 18	1:79	1:112	1:124	1 : 33	1:27

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Dinas Pendidikan di tahun 2019 menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 237.843.639.270,22,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.37.265.553.171,97,-. Dengan realisasi serapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 215.626.918.492,- (90,66%) dan belanja langsung sebesar Rp. 31.827.843.848,- (85,41 %)

Data anggaran dan realisasi DPPA belanja langsung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

No.	Program	Tahun 2019		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	6	7	8
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,907,308,000.00	1,572,355,770.00	82.44
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	738,260,000.00	548,442,000.00	74.29
3	Program peningkatan disiplin aparatur	80,960,000.00	80,400,000.00	99.31
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	495,840,000.00	451,465,650.00	91.05
5	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pem-bangunan	303,730,000.00	238,277,000.00	78.45
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,076,500,000.00	1,018,876,882.00	94.65
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	27,074,172,471.97	22,702,843,321.00	83.85
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	4,620,142,700.00	4,297,618,355.00	93.02
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	929,140,000.00	861,405,570.00	92.71
10	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah	29,500,000.00		-

Dari data diatas menunjukkan bahwa Kantor Dinas pendidikan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2018 masih belum bias menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisaau.

Kantor Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2019 hanya bias melaksanakan 10 program kegiatan dari seluruh kegiatan tersebut 13 (tiga belas) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan sebagai berikut :

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dari sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan :

1. Kebijakan

Sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan aparatur pemerintah ataupun masyarakat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut :

- 1.1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 1.2. Memberdayakan lembaga pendidikan formal maupun non formal sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

- 1.3. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- 1.4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Program

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan Masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Adapun Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 2.3. Program peningkatan disiplin aparatur
- 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
- 2.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja keuangan
- 2.6. Program peningkatan peran serta dalam pembangunan
- 2.7. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2.8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 2.9. Program Pendidikan Non Formal
- 2.10. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 2.11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2.12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.13. Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pendidikan

3. Indikator Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan yaitu :

- 1) *Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah.*
- 2) *Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik secara berkesinambungan dan terarah.*
- 3) *Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudi pekerti,tangguh, berkualitas, dan berwawasan kebangsaan.*
- 4) *Meningkatnya pemerataan program penuntasan buta aksara dan wajar 12 tahun dan Sekolah Gratis.*
- 5) *Meningkatnya daya tampung siswa*
- 6) *Terlaksananya program penyetaraan guru Sarjana S1 Pendidikan.*
- 7) *Terpenuhinya tenaga pengajar mulai SD sampai Sekolah Menengah Atas.*
- 8) *Meningkatnya prosentase kelulusan yang masuk perguruan tinggi.*
- 9) *Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa sekolah menengah.*
- 10) *Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa sekolah menengah*
- 11) *Meningkatnya mutu penguasaan kompetensi dasar melalui Ujian Nasional.*
- 12) *Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana Laboratorium sekolah.*

- 13) *Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana ruang belajar.*
- 14) *Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan sarana olah raga sekolah.*
- 15) *Terlaksananya pembangunan dan penyempurnaan gedung perpustakaan sekolah.*
- 16) *Meningkatnya referensi buku wajib dan buku bacaan di sekolah.*
- 17) *Terwujudnya pembentukan gugus sekolah dan komite sekolah*
- 18) *Meningkatnya rasa kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan.*
- 19) *Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.*
- 20) *Terwujudnya administrasi, pelaporan yang akurat dan tepat waktu.*
- 21) *Terwujudnya SDM yang berkualitas dan profesional.*
- 22) *Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru*

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Pendidikan Tahun 2020 ini merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau, yang telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, dalam artian telah melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan strategis yang di dalamnya berisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan, sasaran strategis tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk Pengukuran Kinerja yang ideal perlu dijelaskan unsur-unsur Renstra yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategis dan faktor pendukung keberhasilan yang akan ditemukan dalam rangka pencapaian misi tersebut, dimana dalam perumusan Visi dan Misi disesuaikan dengan keadaan operasional lapangan.
3. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020, Capaian Kinerja Kegiatan dengan Realisasi mencapai 95,00%, belanja tidak langsung, sedangkan belanja langsung mencapai 86,55% sedangkan target 100%, Untuk capaian kinerja akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti sasaran APK dan APM, pembangunan, rehabilitasi gedung sekolah pada setiap jenjang Pendidikan, beberapa aspek dan penunjang lainnya telah tercapai dengan baik, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberhasilan cukup berhasil dengan baik.
4. Penyebab lain belum tercapainya target yang diharapkan, disebabkan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak terlaksana secara optimal, juga karena ada beberapa kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan (ABT) sehingga terkendala dalam waktu pelaksanaan.

5. Sebagai pemecahan masalah tersebut karena terjadinya perubahan-perubahan peraturan yang ada dan sistem pengelolaan manajemen dalam kegiatan, yang diharapkan lebih profesional lagi dengan solusi melakukan hal - hal sebagai berikut
- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga lebih berperan dalam peningkatan manajemen yang ada.
 - b. Meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai
 - c. Mempelajari lebih dalam peraturan perundang-undangan yang memfasilitasinya.
 - d. Penyempurnaan perencanaan Startegis.
 - e. Memperbaiki Rencana Kerja.
 - f. Memperbaiki Pengukuran Kinerja.
 - g. Sosialisasi melalui Komunikasi atas Visi dan Misi baik kedalam maupun keluar.
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau belum dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan :
- a. Memotivasi peningkatan pemahaman rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka pengembangannya dimasa yang akan datang.
 - b. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
 - c. Mengevaluasi program-program kegiatan yang perlu diprioritaskan.
 - d. Meningkatkan pemahaman pegawai akan Tupoksi Masing-masing.

Pulang Pisau, 25 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pulang Pisau,



Nunu Andriani, SE., M.Pd f
Pembina
NIP. 19740424 200604 2 031